

**PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)  
DALAM MENANGANI *DRUG TRAFFICKING* DI INDONESIA, 2016-2020**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RISKA**

**1616071011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MENANGANI *DRUG TRAFFICKING* DI INDONESIA, 2016-2020

Oleh

RISKA

*Drug Free* ASEAN bertujuan untuk memberantas produksi, pemrosesan, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara. Angka permintaan narkoba di Indonesia tahun 2016-2020 berdasarkan ASEAN *Drug Monitoring Report* hampir secara konsisten mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Idealnya apabila angka permintaan turun maka angka penawaran pun akan turun namun nyatanya angka penawaran narkoba di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 tidak stabil atau terjadi kenaikan dan penurunan secara bergantian tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia pada tahun 2016-2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memakai teori organisasi internasional dan konsep kejahatan transnasional. Teknik analisa data yang digunakan yaitu melalui proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil dari penelitian adalah ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia tahun 2016-2020 berperan sebagai instrumen yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjalankan kebijakan nasionalnya, arena yang mewadahi kerja sama Indonesia dengan negara anggota dan aktor independen yang membuat keputusan lalu keputusan itu akan diimplementasikan oleh Indonesia.

**Kata kunci:** ASEAN, *drug trafficking*, Indonesia

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) IN DEALING WITH DRUG TRAFFICKING IN INDONESIA, 2016-2020**

**By**

**RISKA**

Drug Free ASEAN aims to eradicate the production, processing, trade and use of illegal drugs in the Southeast Asian region. According to the ASEAN Drug Monitoring Report, the demand for drugs in Indonesia for 2016-2020 has almost consistently decreased, except for 2019, there were a slight increase compared to the previous year. Ideally, if the number of demands falls the supply will also decrease but in fact, the number of drug supply in Indonesia in 2016 to 2020 is unstable or there is an increase and decrease alternately every year. This research aims to describe ASEAN's role in dealing with drug trafficking in Indonesia in 2016-2020. This research uses a descriptive qualitative approach. This research uses the theory of international organizations and the concept of transnational crime. The data analysis technique used is through the process of condensing data, presenting data and drawing conclusions or verifying data. Based on the data obtained from this research, ASEAN in dealing with drug trafficking in Indonesia 2016-2021 has a role as an instrument that provides opportunities for Indonesia to carry out its national policies, an arena that accommodates Indonesia's cooperation with member countries and independent actors who make decisions and then those decisions will be implemented by Indonesia.

**Keywords:** ASEAN, Drug Trafficking, Indonesia

**PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)  
DALAM MENANGANI *DRUG TRAFFICKING* DI INDONESIA, 2016-2020**

**Oleh**

**RISKA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERAN ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MENANGANI DRUG TRAFFICKING DI INDONESIA, 2016-2020**

Nama Mahasiswa : **Riska**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616071011**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**  
NIP. 197912302014041001

**Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**  
NIP. 199105022020122020


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 198106282005011003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



**Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**



**Penguji : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP 196107081987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Juni 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Riska

NPM. 1616071011

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Riska dilahirkan di Pulau Raya pada 07 September 1998 sebagai putri dari pasangan Bapak Kano dan Ibu Gayati selaku anak kelima dari lima bersaudara.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Haduyang pada tahun 2004 hingga 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Natar, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung pada Jurusan Hubungan Internasional melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswi penulis sempat aktif dalam organisasi seperti menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Selama menjadi mahasiswi penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Teluk Brak Kec. Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus dan telah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2019.

## **MOTTO**

*I'm the one I should love in this world  
The shining me, the precious soul of mine  
I finally realized so I love me  
Not so perfect but so beautiful*

[ Epiphany – Jin BTS ]

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Ayah, Ibu dan Kakak Tercinta

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Peran Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam Menangani Drug Trafficking di Indonesia, 2016-2020*”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Lampung. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan, nasihat, bantuan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
2. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa bersabar terhadap segala kelalaian penulis selama proses pengerjaan skripsi;
4. Mbak Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sangat sabar dan tak hentinya selalu mengingatkan kelalaian penulis dalam proses bimbingan dan sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Mas Iwan Sulistyو, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembahas yang telah bersedia memberikan kritik, saran dan masukan terkait teknis dan substansi skripsi ini;

6. Dosen Jurusan Hubungan Internasional Unila beserta staf jurusan atas ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang telah diberikan bagi penulis baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
7. Bapak Kano dan Ibu Gayati selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan doa bagi penulis, berkat kalian penulis tetap bertekad untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Bang Yudi, Bang Eko, Bang Dedi dan Bang Roni para kakakku yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Elpya, Risa Dwi Anggraini, Salsabilla Sastra, Vini Dwi Ayu Fauziah, Wulan Bella Santika yang senantiasa menemani dan membantu penulis dalam suka maupun duka selama perkuliahan. Terima kasih telah memberikan dukungan dan pembelaan saat penulis berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Borahae Kinderjoy.
10. Park Boyoung, Kim Chaewon dan Kei, idolaku yang menjadi penyemangat ketika penulis sedang sedih. Keimutan dan keceriaan kalian dapat memulihkan suasana hati penulis.
11. Seluruh HI angkatan 2016, terima kasih atas kenangan yang telah diberikan.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Riska

NPM 1616071011

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>i</b>       |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>               | <b>iv</b>      |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>            | <b>v</b>       |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>       |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....        | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah .....               | 7              |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....              | 8              |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....             | 8              |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>       | <b>2</b>       |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....           | 2              |
| 2.2 Landasan Konseptual.....            | 15             |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....            | 20             |
| <b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b> | <b>10</b>      |
| 3.1 Tipe Penelitian.....                | 10             |
| 3.2 Fokus Penelitian .....              | 24             |
| 3.3 Sumber Data .....                   | 24             |
| 3.4 Teknik Analisis Data .....          | 25             |
| <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>    | <b>24</b>      |
| 4.1 Gambaran Umum Organisasi ASEAN..... | 24             |
| 4.2 Drug Trafficking di Indonesia ..... | 30             |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.3 Peran ASEAN dalam Menangani <i>Drug Trafficking</i> di Indonesia Tahun<br>2016-2020..... | 35        |
| <b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>44</b> |
| 5.1 SIMPULAN.....  | 44        |
| 5.2 SARAN .....  | 45        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>46</b> |

**DAFTAR TABEL**

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu.....                        | 14      |
| Tabel 4.1 Jumlah Tersangka Narkoba di Indonesia Tahun 2016-2020..... | 35      |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Grafik Permintaan Narkoba di Asia Tenggara.....       | 2       |
| Gambar 1.2 Grafik Jenis Permintaan Narkoba di Asia Tenggara..... | 3       |
| Gambar 1.3 Grafik Penawaran Narkoba di Asia Tenggara.....        | 4       |
| Gambar 1.4 Grafik Jenis Penawaran Narkoba di Asia Tenggara.....  | 5       |
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....                               | 22      |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi ASEAN.....                        | 29      |
| Gambar 4.2 Jalur Penyelundupan Narkoba di Indonesia.....         | 31      |

**DAFTAR SINGKATAN**

|           |   |
|-----------|---|
| ASEAN     | : <i>The Association of Southeast Asian Nations</i> |
| ASEANAPOL | : <i>ASEAN Nation Police</i>                        |
| ASITF     | : <i>ASEAN Seaport Interdiction Task Force</i>      |
| ASOD      | : <i>ASEAN Senior Officials on Drug Matters</i>     |
| ATS       | : <i>Amphetamine Type Stimulants</i>                |
| BNN       | : <i>Badan Narkotika Nasional</i>                   |
| CCDAC     | : <i>Central Committee for Drug Abuse Control</i>   |
| IGO       | : <i>Intergovernmental Organizations</i>            |
| INGO      | : <i>Non-governmental Organizations</i>             |
| KTT       | : <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>                  |
| ONCB      | : <i>Office of the Narcotics Control Board</i>      |
| PBB       | : <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>                 |
| TOC       | : <i>Transnational Organized Crime</i>              |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Transnational Organized Crime* (TOC) atau kejahatan terorganisasi transnasional menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) adalah tindakan kriminal bersifat internasional yang mana mengaitkan lebih dari satu negara yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh dan keuntungan moneter (UNODC, 2023). UNODC menyatakan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman global yang efeknya dirasakan secara lokal karena ketika kejahatan terorganisasi transnasional mulai masuk dan mengakar di suatu negara maka dapat menyebabkan ketidakstabilan negara dan kawasan, sehingga mengakibatkan bantuan pembangunan di kawasan tersebut terhambat (UNODC, 2023). Salah satu bentuk dari kejahatan terorganisasi transnasional ialah *drug trafficking*. *Drug trafficking* (perdagangan narkoba) adalah perdagangan gelap global yang meliputi penanaman, manufaktur, penyebaran serta penjualan zat-zat yang termasuk dalam undang-undang larangan narkoba (UNODC, 2010).

*Drug trafficking* tergolong sebagai isu yang mengancam kawasan Asia Tenggara karena pada kawasan ini terdapat sebuah area yang disebut dengan *Golden Triangle* (Segitiga Emas). Segitiga emas adalah daerah perbatasan antara negara Laos, Myanmar dan Thailand. Dijuluki segitiga emas karena daerah itu merupakan penghasil emas hitam atau opium (BNN, 2020). Selain budidaya opium, area ini juga menjadi tempat produksi heroin dan manufaktur metamfetamin (ASEAN-NARCO, 2021). Adanya aktivitas ilegal di wilayah itu secara langsung akan berdampak pada penyalahgunaan narkoba tiga negara segitiga emas dan negara lain di kawasan. Berikut adalah grafik dari *demand* atau permintaan dan *supply* atau penawaran narkoba di wilayah Asia Tenggara:


Gambar 1.1 Grafik Permintaan Narkoba di Asia Tenggara



Sumber: ASEAN Drug Monitoring Report (2020)

Berdasarkan pada grafik diatas dapat dilihat bahwa permintaan narkoba di negara Asia Tenggara dari tahun 2014 hingga 2020 cenderung tidak stabil. Laos, Vietnam dan Singapura diketahui mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan Myanmar, Filipina, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia mengalami penurunan. Meskipun angka permintaan narkoba Thailand tahun 2020 menurun, namun rating negara ini yaitu sebesar 263,3 menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lain sedangkan rating terendah ditempati oleh Filipina sebesar 2,2. Malaysia mengalami kenaikan yang dramatis pada tahun 2018 ke tahun 2019. Lalu Indonesia perlahan menunjukkan penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 kemudian sedikit naik pada tahun 2019 selanjutnya menurun di tahun 2020. Berbanding terbalik dengan Singapura yang pada tahun 2018 sampai 2020 terus mengalami peningkatan begitu pula dengan negara Laos.


Gambar 1.2 Grafik Jenis Permintaan Narkoba di Asia Tenggara



Sumber: ASEAN Drug Monitoring Report (2020)

*Amphetamine Type Stimulants* (ATS) merupakan jenis narkoba terbanyak yang dikonsumsi di hampir semua negara Asia Tenggara. Kemudian diikuti oleh opiat atau opioid dan ganja. Thailand menjadi negara dengan pemakai ATS tertinggi yang mendapatkan pengobatan diikuti oleh Malaysia, Laos, Filipina dan Singapura. Selanjutnya pengguna tertinggi opiat atau opioid yang mendapatkan pengobatan adalah negara Malaysia diikuti Thailand dan Singapura. Selanjutnya perawatan pengguna ganja tertinggi yaitu Thailand yang diikuti oleh Malaysia dan Filipina. Thailand, Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam mengalami penurunan pengguna ATS pada tahun 2020. Sedangkan Laos dan Singapura mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 negara Myanmar merupakan negara dengan persentase terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

Gambar 1.3 Grafik Penawaran Narkoba di Asia Tenggara



Sumber: ASEAN Drug Monitoring Report (2020)

Melalui grafik di atas dapat diketahui bahwa lima negara mengalami peningkatan pasokan narkoba dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu negara Myanmar, Laos, Vietnam, dan Indonesia sedangkan lima negara lainnya (Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia dan Singapura) menurun. Angka pasokan tertinggi tahun 2020 dipegang oleh Laos lalu terendah adalah negara Filipina. Sejalan dengan grafik permintaan, grafik penawaran Malaysia juga mengalami kenaikan drastic pada tahun 2018 ke tahun 2019. Sedangkan grafik negara Brunei Darussalam dan Filipina berangsur-angsur menurun. Kemudian Myanmar, Vietnam dan Singapura pada tiga tahun terakhir cenderung stabil. Lalu grafik penawaran narkoba Indonesia dan Thailand pada empat tahun terakhir mengalami ketidakstabilan yaitu terjadi kenaikan dan penurunan secara bergantian tiap tahunnya.

Gambar 1.4 Grafik Jenis Penawaran Narkoba di Asia Tenggara



Sumber: ASEAN Drug Monitoring Report (2020)

Grafik diatas menunjukkan bahwa ATS mendominasi pasokan narkoba di hampir semua negara Asia. Tahun 2020 pelanggar dengan jenis ATS tertinggi adalah Thailand. Negara tersebut sepanjang tahun 2020 telah menangkap 120.000 pelanggar terkait ATS. Kemudian pelanggar opioid tertinggi yakni di Malaysia diikuti Myanmar dan Thailand (ASEAN-NARCO, 2021). Myanmar dan Laos pasokan ATS setiap tahunnya mengalami kenaikan sedangkan Thailand mengalami penurunan. Kamboja adalah negara yang pasokan jenis narkobanya cenderung rendah dari tahun 2018-2020.

Meskipun angka permintaan dan penawaran Indonesia berdasarkan grafik di atas termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara asia tenggara lainnya namun negara ini berpotensi terhadap isu *drug trafficking* karena kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, 7.000 diantaranya merupakan pulau yang berpenduduk (KJRIFrankfurt, 2016). Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pulau yang tidak berpenghuni berpeluang pada masuknya narkoba ke negara Indonesia khususnya wilayah yang berbatasan dengan negara lain, peluang tersebut dibuktikan dengan grafik angka pasokan narkoba Indonesia tahun 2020 yang mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya (ASEAN, 2020). Selain itu aspek jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa juga menjadi potensi terjadinya penyalahgunaan narkoba (khususnya penduduk usia produktif) apabila pemerintah Indonesia tidak giat melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan. Dua alasan tersebutlah yang membuat penulis memilih Indonesia sebagai negara yang akan diteliti.

Tahun 2020, sebanyak 45,231 kasus narkoba ditemukan dan 58,764 tersangka berhasil ditangkap di Indonesia. Dari sejumlah kasus dan tersangka tersebut didapatkan barang bukti berupa 7.8 ton metamfetamin kristal (sabu), 53.6 ton ganja, serta 1.5 juta tablet ekstasi (ASEAN-NARCO, 2021). BNN (Badan Narkotika Nasional) selaku badan yang bertugas untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah memetakan 92 jaringan sindikat narkoba lalu berhasil membongkar 88 jaringan sindikat narkoba yang mana 14 diantaranya adalah sindikat narkoba internasional. Rute utama yang menjadi jalur penyelundupan narkoba ke negara Indonesia ialah melalui jalur laut. Oleh sebab itu, BNN bekerja sama dengan polisi air dan Bea Cukai secara terpadu melakukan operasi laut di wilayah perairan Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 guna memperkuat pemberantasan narkoba melalui jalur darat, laut dan udara, BNN telah mendirikan tujuh pos interdiksi terpadu di wilayah rawan penyelundupan narkoba yaitu di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Batam, Sumatera Utara, Tarakan serta Entikong (BNN, 2020).

Dalam menangani isu *drug trafficking*, pemerintah Indonesia tidak dapat mengatasinya sendiri karena narkoba dan pengedar narkoba di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja melainkan juga berasal dari negara lain seperti negara Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, Asia Timur dan Asia Barat (Raymond, 2017). Sehingga perlu adanya kerja sama antara Indonesia dengan negara sekitar untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. The Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN sebagai organisasi yang menaungi kerja sama negara-negara di Kawasan Asia Tenggara hadir sebagai fasilitator Indonesia untuk melakukan kerja sama dalam pemberantasan narkoba di negaranya. Dalam mengatasi permasalahan narkoba, ASEAN telah menunjukkan komitmennya pada penandatanganan deklarasi *Drug Free ASEAN 2020* pada Juli 1998 oleh Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN, 2020). *Drug Free ASEAN* bertujuan untuk

memberantas produksi, pemrosesan, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya pada Juli tahun 2000 target program *Drug Free ASEAN* dipercepat menjadi tahun 2015. Selanjutnya pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN tahun 2012 di Kamboja, ASEAN memperkuat kerja sama untuk memerangi narkoba dengan deklarasi pemimpin ASEAN. Deklarasi tersebut berisi tentang peningkatan kerja sama dan koordinasi badan ASEAN yang terkait serta pihak luar organisasi untuk pemberantasan narkoba. Gagasan *Drug Free ASEAN 2015* berjalan mulai tahun 2009 hingga 2015. Setelah tahun 2015, program ini dilanjutkan dengan *Drug Free ASEAN 2025* yang mulai dilaksanakan realisasinya pada tahun 2016 hingga tahun 2025.

Angka permintaan narkoba di Indonesia tahun 2016-2020 berdasarkan *ASEAN Drug Monitoring Report* hampir secara konsisten mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Idealnya apabila angka permintaan turun maka angka penawaran pun akan turun namun nyatanya angka penawaran narkoba di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 tidak stabil atau terjadi kenaikan dan penurunan secara bergantian tiap tahunnya. Pada 2016 berada di angka 18,7 yang kemudian menurun menjadi 17,3 di tahun 2017, lalu pada tahun 2018 naik di angka 20,1 kemudian turun kembali menjadi 18,7 pada 2019 selanjutnya mengalami peningkatan kembali yakni 20,6 pada tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pelaksanaan Gagasan *Drug Free ASEAN 2025* berjalan dari tahun 2016 sampai 2025. *Drug Free ASEAN 2025* merupakan sebuah cita-cita ASEAN untuk mewujudkan Kawasan Asia Tenggara sebagai daerah yang terbebas dari narkoba. Dalam merealisasikan harapan tersebut, ASEAN melakukan peningkatan kerja sama untuk menurunkan angka permintaan dan penawaran narkoba di Asia Tenggara. Angka permintaan narkoba di Indonesia tahun 2016-2020 berdasarkan *ASEAN Drug Monitoring Report* hampir secara konsisten mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya. Idealnya apabila angka permintaan turun maka angka penawaran pun akan turun namun nyatanya angka penawaran narkoba di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 tidak stabil atau terjadi kenaikan dan penurunan secara bergantian tiap tahunnya. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia tahun 2016-2020?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Terkait dengan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia pada tahun 2016-2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis atau akademis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya meningkatkan pemahaman mengenai peran organisasi regional ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas untuk membantu penulis mempertimbangkan teori atau konsep yang relevan dengan topik penelitian serta membangun kerangka pemikiran. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis yakni:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Indah Puspita Sari dalam jurnal yang berjudul *Peranan Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand* (Sari, 2018). Dalam penelitian ini, Sari menggunakan metode kualitatif deskriptif dan memakai teori rezim internasional dan *transnational crime*. Ia menjelaskan bahwa ASOD menjalankan tiga program berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan bebas narkoba. Program-program tersebut yaitu pemberantasan tanaman penghasil narkotika, pemberantasan produksi, perdagangan narkoba dan kejahatan terkait serta resiko penyakit pengguna obat-obatan terlarang. Terkait dengan program diatas, ASOD melakukan berbagai kerjasama meliputi kerjasama tingkat nasional, regional dan internasional. Sari menjabarkan bahwa dalam upaya pemberantasan di tingkat nasional ASOD bekerja sama dengan UNODC dan badan narkoba di tiga negara segitiga emas yaitu *Lao National Commission for Drug Control and Supervision (LCDC)*, *Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC)*, dan *Office of the Narcotics Control Board (ONCB)* untuk mengembangkan program pembangunan alternatif sebagai solusi bagi petani opium untuk melanjutkan hidupnya tanpa bergantung pada tanaman terlarang. Selanjutnya pada kongres internasional di Thailand, ASOD dan Tiongkok membuat *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous*

*Drugs* (ACCORD) yang bertujuan untuk mengurangi produksi opium terutama di wilayah segitiga emas serta berbagi informasi mengenai aktivitas dan data sindikat narkoba di wilayah Asia Tenggara. Lalu kerjasama di tingkat regional yang mana dilakukan oleh lima negara kawasan Asia Tenggara yaitu Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja dengan Tiongkok. Pada penelitiannya, Sari menyimpulkan bahwa ASOD dalam mengatasi permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara masih mengalami tantangan dan hambatan seperti kurangnya komitmen negara-negara anggota, masalah pendanaan dan faktor geografis.

Penelitian yang kedua adalah jurnal milik Nathan Harper dan Nathan Tempra yang berjudul *Drug Trafficking in the Golden Triangle: The Myanmar problem and ASEAN effectiveness* (Harper & Tempra, 2019). Jurnal ini membahas mengenai masalah perdagangan dan produksi narkoba di Myanmar dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Harper dan Tempra menyatakan bahwa Myanmar tidak mampu mengurangi produksi narkoba karena faktor politik dan sosial. Konflik politik dan konflik etnis di Myanmar memperburuk jangkauan pemerintah untuk menyediakan layanan sosial yang memadai seperti program pencegahan dan pendidikan tentang narkoba. Myanmar yang merupakan negara anggota ASEAN sudah sepatutnya ikut bertanggung jawab untuk merealisasikan program ASEAN menjadi wilayah bebas narkoba pada tahun 2015. Adapun langkah yang ditempuh oleh ASEAN untuk mencapai target tersebut yaitu dengan membentuk kerjasama ACCORD dengan Tiongkok pada tahun 2000. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa masuknya Tiongkok telah mengisi kekosongan kepemimpinan yang sebelumnya dialami oleh ASEAN. Namun, ACCORD juga memiliki hambatan yaitu kurangnya mekanisme kepatuhan anggota. Harper dan Tempra menyimpulkan bahwa ASEAN dan Tiongkok harus bekerja sama satu sama lain secara multilateral dengan kesepakatan untuk mencapai kebijakan pengurangan narkoba yang konsisten dan realistis serta implementasi yang nyata.

Selanjutnya penelitian ketiga adalah karya dari Zefanya Yolanda Siegers yang berjudul *Peran Asean Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Perdagangan Opium 2006-2013* (Siegers, 2016). Jurnal ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif serta berfokus pada peran ASOD mengatasi *drugs trafficking* jenis opium di daerah segitiga emas atau *Golden Triangle* yaitu wilayah yang mempertemukan Myanmar, Laos serta Thailand. Dalam menganalisis peran ASOD mengatasi perdagangan opium di *Golden Triangle*, ia menggunakan teori Neoliberalisme. Siegers menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan opium di *Golden Triangle*, ASOD melakukan empat upaya penting. Pertama mendirikan *training centre* di beberapa negara ASEAN (Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura). Kedua, mengadakan kerja sama dengan lembaga yang terkait dengan masalah narkoba seperti ASEANAPOL dan UNODC. Ketiga, merekomendasikan tiga program dasar (*Demand Reduction*, *Law Enforcement*, dan *Alternative Development*) bagi negara anggota. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan pertemuan secara rutin antar negara anggota untuk membahas penanganan terhadap *drugs trafficking*.

Kemudian Siegers memaparkan tindakan yang dilakukan oleh negara *Golden Triangle* dalam menjalankan tiga program dasar sebagai upaya penanggulangan *drugs trafficking*, pada pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa ketiga negara itu telah menjalankan tiga program dasar yang disarankan oleh ASOD seperti melakukan pemusnahan lahan opium, membuat undang-undang tentang narkoba, memberikan bantuan dan pelatihan kepada mantan petani opium agar mendapatkan kehidupan lebih baik serta merehabilitasi para pengguna opium. Siegers menyimpulkan bahwa ASOD sebagai sebuah institusi yang berperan memberikan fasilitas, telah menjalankan tugasnya sejalan dengan teori peran institusi tetapi saat melakukan upaya penanggulangan *drugs trafficking* kurang optimal disebabkan adanya kendala. Kendala itu antara lain: ladang opium yang dimusnahkan luasnya tidak sebanding dengan ladang baru yang muncul, adanya kerjasama pelaku penyelundupan dengan petugas perbatasan, dan masalah ekonomi yang dihadapi oleh petani opium di wilayah *Golden Triangle*.

Penelitian terdahulu keempat yaitu jurnal milik Fajar Hermansah berjudul “*Respon ASEAN Terhadap Kejahatan Narkoba*” (Hermansah, 2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan memakai teori sekuritisasi oleh Barry Buzan dan Ole Weaver. Hermansah menjelaskan apabila dilihat dengan teori sekuritisasi isu perdagangan narkoba dianggap sebagai fenomena krusial yang

dapat mengancam stabilitas negara karena terdapat enam elemen pembentuknya yaitu aktor sekuritisasi (ASEAN, BNN, medis), konstruksi (sesuatu yang dipersuasikan sebagai isu yang harus segera ditindak), ancaman eksistensial (sindiket perdagangan narkoba yang berpotensi merusak generasi bangsa), objek referensi (rakyat dari suatu negara), pendengar (kelompok yang membenarkan suatu isu dianggap mengancam dan mendukung aksi yang dijalankan sebagai langkah lanjutnya), serta aktor fungsional (golongan yang menjadi pelaksana ancaman yaitu sindiket narkoba). Ia mengatakan bahwa ASEAN sebagai aktor sekuritisasi ikut berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah narkoba dengan melakukan berbagai kerja sama dengan negara atau organisasi lainnya yang mempunyai tujuan sama. Adapun berbagai upaya kerja sama yang dilakukan ASEAN yakni merancang program terkait isu narkoba yang bernama *ASEAN Vision 2020*, para pemimpin ASEAN menandatangani persetujuan *Joint Declaration on a Drug-Free ASEAN*, serta membentuk *ASEAN Seaport Interdiction Task Force* (ASITF). Hermansah berpendapat diperlukannya kebijakan baru yang lebih intensif dan masif agar perdagangan narkoba dapat diberantas.

Kemudian penelitian kelima yakni jurnal dari Tiara Sauqi yang berjudul *Peranan Asean Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Vietnam (2009-2013)* (Sauqi, 2015). Sauqi memakai pendekatan kualitatif dan menggunakan teori organisasi internasional, teori peran dan teori keamanan sebagai alat analisis penelitiannya. Ia menyatakan bahwa umumnya peran ASOD memiliki tiga variabel utama yakni: kebijakan, pendekatan dan strategi. Pertama yaitu kebijakan sebagai penggerak negara anggota agar menyesuaikan pandangan, pendekatan, strategi, dan koordinasi yang lebih efisien pada tingkat nasional, regional dan internasional serta mengoptimalkan LSM, NGO dan organisasi terkait. Kedua, pendekatan yakni faktor yang mendesak negara anggota untuk bergegas melakukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang dalam menangani isu narkoba. Komponen ketiga yaitu strategi memiliki tujuan untuk merekomendasikan tindakan-tindakan strategis demi menekan persediaan atau penyebaran dan permintaan serta mempertegas sistem pengawasan legalnya.

Kemudian ia menjelaskan ASOD menangani masalah *drugs trafficking* di Vietnam dengan menciptakan kerja sama eksternal. Selain itu, ASOD mewadahi, memfasilitasi dan menganjurkan rekomendasi terhadap penanganan masalah narkoba serta berkontribusi dalam pendidikan larangan narkoba agar meningkatkan pengetahuan kepada kalangan muda di Vietnam yang akan mendorong mereka untuk ikut memberantas narkoba. Pada kesimpulannya, Sauqi mengatakan bahwa peran ASOD dalam mengatasi masalah narkoba di Vietnam tidak efektif karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan itu hanya upaya, himbauan dan saran. ASOD tidak ikut langsung mengawasi pemerintah Vietnam ketika menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ASOD buat. Selain itu, ketidakefektivan ASOD juga disebabkan oleh hambatan yang dihadapi yaitu masalah pendanaan yang berakibat pada macetnya proyek, munculnya lalu lintas baru peredaran narkoba dan kurangnya komitmen beberapa negara anggota dalam menangani masalah narkoba.

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

|              | <b>Sari</b>  | <b>Harper &amp; Tempra</b>  | <b>Siegers</b>   | <b>Hermasnsah</b>  | <b>Sauqi</b>  |
|--------------|--|---|--|--|---|
| Judul        | Peranan Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand     | <i>Drug Trafficking in the Golden Triangle: The Myanmar problem and ASEAN effectiveness</i> | Peran Asean Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Perdagangan Opium 2006-2013                  | Respon ASEAN Terhadap Kejahatan Narkoba  | Peranan Asean Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi <i>Drugs Trafficking</i> di Negara Vietnam (2009-2013) |
| Fokus        | Kerjasama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh ASOD dalam mengatasi masalah narkotika di Thailand | Keadaan politik dan sosial Myanmar serta kerjasama ASEAN dengan Tiongkok                    | Upaya ASOD dalam mengatasi <i>drugs trafficking</i> jenis opium di kawasan <i>Golden Triangle</i> atau segitiga emas | Langkah-langkah yang dilakukan oleh ASEAN dalam menangani kasus narkoba di Asia Tenggara | Kebijakan, pendekatan dan strategi ASOD untuk menanggulangi <i>drug trafficking</i> di Vietnam                                    |
| Metode       | Kualitatif deskriptif  | Kualitatif deskriptif   | Kualitatif deskriptif  | Kualitatif   | Kualitatif  |
| Teori/Konsep | Teori rezim internasional dan <i>transnational crime</i>   | Kerjasama internasional dan kepentingan nasional  | Neoliberalisme   | Sekuritisasi   | Teori organisasi internasional, peran dan keamanan  |

|            |   |  |  |   |   |
|------------|---|--|--|---|---|
| Kesimpulan | <p>Dalam mengatasi permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara ASOD masih mengalami tantangan dan hambatan seperti kurangnya komitmen negara-negara anggota, masalah pendanaan dan faktor geografis</p> | <p>ASEAN dan Tiongkok harus bekerja sama satu sama lain secara multilateral dengan kesepakatan untuk mencapai kebijakan pengurangan narkoba yang konsisten dan realistis serta implementasi yang nyata</p> | <p>ASOD sebagai sebuah institusi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan teori peran institusi namun dalam melakukan upaya penanggulangan <i>drugs trafficking</i> belum optimal karena adanya beberapa kendala</p> | <p>Perlunya kebijakan baru yang lebih intensif dan masif agar perdagangan narkoba dapat diberantas.</p> | <p>Peran ASOD dalam menangani masalah perdagangan narkoba di Vietnam tidak efisien karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan tersebut hanya berupa upaya, himbauan dan saran</p> |
|------------|---|--|--|---|---|

Sumber: Diolah oleh penulis

Selain pemilihan rentang waktu, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penulis berfokus pada tiga peran ASEAN yang berlandaskan pada pemikiran Archer yaitu peran ASEAN sebagai sebuah instrumen, sebagai arena atau sarana dan sebagai aktor independen dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia pada tahun 2016-2020.

## 2.2 Landasan Konseptual

Teori atau konsep adalah alat yang membantu penulis untuk melakukan analisis terhadap topik yang akan diteliti. Penulis menggunakan pemikiran Archer mengenai tiga peran utama organisasi internasional untuk menelaah peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia serta konsep kejahatan transnasional untuk menjelaskan *drug trafficking* di Indonesia.

### 2.2.1 Organisasi Internasional

Grigorii Morozov mengemukakan beberapa karakteristik dari organisasi internasional yaitu instrumen kerja sama yang terstruktur yang dibentuk untuk mengatasi masalah bersama yang telah disepakati serta dalam upayanya diatur oleh undang-undang (Archer, 2001). Paling sedikit memiliki tiga anggota yang dapat terdiri dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Dalam keanggotaan sebuah organisasi internasional tidak diperbolehkan untuk mencapai keuntungan pribadi. Clive Archer mengartikan organisasi internasional sebagai struktur formal berkesinambungan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antar anggota (pemerintah atau nonpemerintah) dari dua negara yang berdaulat atau lebih dengan maksud untuk mewujudkan kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 2001). Dalam bukunya Archer menjelaskan fungsi dari organisasi internasional yaitu:

#### 1. Artikulasi dan agregasi

Fungsi yang pertama dari sebuah organisasi internasional yaitu untuk mengartikulasikan atau menyampaikan kepentingan dan mengagregasikan atau menyatukan kepentingan para anggota organisasi internasional dalam forum diskusi atau kerja sama yang sedang berlangsung.

#### 2. Norma

Organisasi internasional ikut memberikan andil dalam pembuatan atau penciptaan nilai-nilai yang berlaku di seluruh dunia. Nilai atau norma yang ditetapkan sebagai akibat dari hubungan yang berkembang antar anggota.

#### 3. Rekrutmen

Dalam sistem politik internasional, organisasi internasional bisa mempunyai fungsi yang esensial dalam merekrut partisipan. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki sebuah aturan yang terkandung di dalam Piagam PBB, pasal itu berbunyi bahwa untuk masuk ke dalam organisasi ini, negara memiliki kewajiban mengedepankan perdamaian. Apabila terjadi

tindak pelanggaran terhadap pasal tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi seperti pengusiran.

#### 4. Sosialisasi

Fungsi selanjutnya yaitu sosialisasi kepada negara anggota untuk memiliki jiwa kesetiaan pada nilai atau norma yang ada dalam sebuah organisasi internasional. Adanya sosialisasi diharapkan dapat memberikan dorongan kepada negara anggota untuk berlaku kooperatif.

#### 5. Pembuat peraturan

Dalam sistem internasional secara resmi tidak ada pembuat aturan. Ketiadaan pemerintahan dunia, memicu adanya pengaturan ad hoc atau pembentukan dengan satu tujuan saja, bisa juga mereka menerima aturan-aturan di masa lalu.

#### 6. Pengaplikasian peraturan

Pada organisasi internasional, implementasi atau pelaksanaan pada aturan yang telah dibuat akan dilimpahkan pada negara anggota. Organisasi internasional memposisikan dirinya sebagai pengawas bagi negara anggota dalam melakukan pengimplementasian aturan.

#### 7. Keputusan aturan

Sebagai penyempurnaan dari pembuat aturan, organisasi internasional mengembangkan atau menginterpretasikan hukum sedemikian rupa agar dapat membuat standar yang baru.

#### 8. Informasi

Organisasi internasional bertindak sebagai penyedia informasi bagi negara anggota. Informasi tersebut diperoleh dari transmisi gagasan dan pesan dari hubungan diplomasi negara anggotanya.

## 9. Operasi

Operasi atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional biasanya dalam bentuk pemberian bantuan. Contohnya Palang Merah Internasional.

Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional utamanya memiliki tiga peran, yaitu (Archer, 2001):

### a. Instrumen

Organisasi internasional ialah instrumen instrumen yang dipakai oleh para anggotanya untuk memperoleh tujuan tertentu. Khususnya organisasi internasional antar pemerintah yang mempunyai kapasitas untuk meminimalkan tindakan independen dari organisasi internasional.

### b. Arena

Adalah peran organisasi internasional sebagai forum atau sarana yang bersifat netral bagi anggota untuk berkumpul berdiskusi, bekerja sama, berdebat serta berkonfrontasi.

### c. Aktor

Organisasi internasional merupakan aktor independen yang dapat bertindak dan mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak luar.

Penulis menggunakan pemikiran Archer mengenai tiga peran utama organisasi internasional untuk menganalisis peran ASEAN dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia tahun 2016-2020.

### 2.2.2 Kejahatan Terorganisasi Transnasional

Kejahatan terorganisasi transnasional atau kejahatan transnasional mengacu pada kelompok kriminal atau kegiatan ilegal lintas batas negara yang melibatkan wilayah dan hukum dua negara atau lebih (Williams, 2013). Berdasarkan pada konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menentang kejahatan terorganisasi transnasional artikel 2a, kejahatan ini didefinisikan dengan menggunakan empat kriteria (UNODC, 2004) : (1) kelompok sistematis yang beranggotakan tiga orang atau lebih; (2) berdiri untuk kurun waktu tertentu; (3) bekerja sama untuk menjalankan satu atau lebih kejahatan berat; (4) mendapatkan secara langsung atau tidak langsung profit moneter atau material lainnya.

Kemudian dalam konvensi tersebut UNODC menuliskan beberapa kualifikasi untuk suatu kejahatan bisa disebut sebagai kejahatan transnasional yaitu (UNODC, 2004):

1. Kejahatan disebut sebagai kejahatan transnasional apabila dilaksanakan pada dua negara atau lebih;
2. Kejahatan itu dijalankan di sebuah negara namun persiapan, perencanaan, atau pengarahan atau pengendalian terjadi di negara lain.
3. Dilaksanakan di satu negara tetapi menyertakan komunitas kriminal terorganisir di lebih satu negara.
4. Dijalankan di satu negara tapi memiliki efek substansial di negara lain.

Kelompok kejahatan transnasional memiliki bentuk keanggotaan yang berbeda. Beberapa kelompok bersifat hirarki yang mana terdapat struktur kepemimpinan dalam kelompok tersebut seperti kelompok mafia (UNODC, 2020). Selain itu terdapat beberapa kelompok yang terjalin secara etnis atau budaya tanpa mempunyai struktur hirarki yang jelas. Lalu banyak kelompok menyerupai jaringan yang diatur oleh kemampuan yang dibutuhkan atau akses ke peluang ekonomi di pasar gelap dibandingkan mengandalkan hubungan yang sudah ada sebelumnya.

Terdapat tiga kategori utama kejahatan yang sering dikaitkan dengan aktivitas kejahatan transnasional (Albanese, 2015). Pertama adalah penyediaan layanan gelap yaitu penawaran jasa yang tidak diizinkan oleh undang-undang seperti perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Kedua yakni penyediaan barang terlarang. Kelompok kejahatan transnasional menjual barang ilegal yang diminati oleh sebagian masyarakat contohnya adalah senjata api yang diproduksi atau diperjualbelikan secara ilegal dan *drug trafficking*. Terakhir yaitu penyusupan ke bisnis atau pemerintahan yang sah. Contoh dari aktivitas ini adalah tindakan pemberian suap atau korupsi ke pejabat publik untuk kelancaran bisnis ilegal.

Konsep kejahatan transnasional dalam penelitian ini adalah sebagai alat bantu penulis untuk menelaah cara kelompok kejahatan transnasional bertindak melaksanakan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Penulis juga menjelaskan rute dan jalur perjalanan yang digunakan kelompok itu dalam melakukan penyelundupan narkoba.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang tidak berpenghuni dan wilayah yang luas memicu potensi masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Selain itu penduduk Indonesia yang mencapai angka ratusan juta jiwa juga berpeluang pada tindak penyalahgunaan narkoba. Keterbatasan informasi dan biaya menyebabkan pemerintah Indonesia tidak dapat mengatasi masalah itu sendiri. Maka Indonesia melakukan kerja sama dengan negara sekitar untuk mencegah penyelundupan dan tindak penyalahgunaan narkoba. ASEAN sebagai institusi yang mewadahi kerja sama negara-negara di regional Asia Tenggara membuat gagasan mengenai *Drug Free ASEAN*. Untuk merealisasikan ASEAN terbebas dari narkoba, organisasi ini telah menyusun beberapa strategi untuk menurunkan angka permintaan dan penawaran narkoba di Asia Tenggara. Namun strategi tersebut sepertinya belum mampu mengatasi permasalahan narkoba di Asia Tenggara karena berdasarkan data dari ASEAN

*Drug Monitoring Report*, angka permintaan dan penawaran di beberapa negara di Asia Tenggara sampai saat ini masih berada di angka yang tinggi dan perkembangan pada tiap tahunnya cenderung tidak stabil. Begitu juga di Indonesia, Angka permintaan narkoba di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 hampir secara konsisten mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Idealnya apabila angka permintaan turun maka angka penawaran pun akan turun namun nyatanya angka penawaran narkoba di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020 tidak stabil atau terjadi kenaikan dan penurunan secara bergantian tiap tahunnya.

Hal itulah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep kejahatan terorganisasi transnasional. Apabila digambarkan maka kerangka pemikiran penulis dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap bersumber dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada kata-kata ketimbang jumlah dalam proses pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Analisis data dilaksanakan secara induktif yakni membangun data dari khusus ke umum kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap makna data. Pengumpulan data dapat melalui pemeriksaan dokumen, mengobservasi perilaku dan melakukan wawancara. Menurut penulis pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian ini karena penulis memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia yang mana peran ini akan berupa kata-kata yang diperoleh dari hasil interpretasi data.

Alan Bryman mengemukakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu: (1) pertanyaan penelitian umum, (2) memilih subjek dan lokasi yang relevan, (3) mengumpulkan data yang relevan, (4) interpretasi data, (5) kerangka konseptual dan (6) menulis temuan atau kesimpulan (Bryman, 2012). Mengadopsi dari langkah Bryman, maka yang akan dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yang pertama menghadirkan masalah penelitian secara umum mengenai peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia tahun 2016-2020, lalu kedua menyeleksi subjek dan

tempat yang relevan dengan peran ASEAN dan *drug trafficking* di Indonesia, kemudian ketiga mencari sumber data sekunder yang kredibel dari halaman web resmi ASEAN, BNN, Bea Cukai dan artikel berita yang memuat topik penelitian, selanjutnya keempat yakni menafsirkan data yang diperoleh, langkah kelima adalah membuat kerangka konseptual dari penafsiran data yang kemudian akan menyempitkan pertanyaan penelitian setelah itu dilakukan pengumpulan data tambahan yang diperlukan dari situs atau laporan dari lembaga terkait serta keenam menuliskan hasil analisis dan kesimpulan mengenai peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia tahun 2016-2020.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ialah pemusatan pada topik masalah yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian bertujuan agar mempermudah penulis mendapatkan data atau informasi yang relevan sehingga kegiatan observasi dan hasil analisa lebih terarah. Fokus penelitian ini membahas tentang peran ASEAN yang didasarkan pada pemikiran Archer yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia pada tahun 2016-2020.

### **3.3 Sumber Data**

Penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, artikel berita, dan dokumen-dokumen lain yang memuat informasi mengenai *drug trafficking* di Indonesia dan langkah-langkah ASEAN dalam melakukan penanganan tersebut. penulis juga akan melakukan pencarian di internet pada *website* resmi ASEAN ((<https://asean.org>) dan BNN (<https://bnn.go.id>) serta *website* instansi lain yang berkaitan dengan *drugs trafficking* di Indonesia dan peran ASEAN. Selain itu, penulis juga akan mencari data dari berbagai literatur, hasil kajian penelitian terdahulu, catatan perkuliahan serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana menjelaskan tiga langkah yang dilakukan ketika menganalisis data yakni:

a) Kondensasi Data

Kondensasi data ialah proses penyederhanaan, pemilihan atau pemfokusan data yang diperoleh dari sumber terpercaya (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Tujuan dilakukannya proses ini yaitu untuk menajamkan data agar data yang kita gunakan untuk menganalisis suatu masalah menjadi lebih kuat dan relevan. Dalam melakukan proses ini, penulis mengumpulkan semua data yang diperoleh melalui website dan laporan ASEAN, BNN dan instansi lainnya serta jurnal ataupun artikel berita yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian penulis akan memilih data mana saja yang paling relevan untuk digunakan dalam menganalisis peran ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia pada tahun 2016-2020.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk menampilkan data yang diperoleh secara terstruktur dan ringkas supaya memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Penyajian data dapat berupa bagan, tabel atau grafik. Pada penelitian ini, penulis menyajikan data berupa gambar grafik untuk menampilkan data permintaan dan penawaran narkoba di Asia Tenggara dan kondisi *drug trafficking* di Indonesia.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penampilan kesimpulan telah dilakukan oleh peneliti sejak proses pengumpulan data. Kesimpulan ini masih samar-samar yang kemudian akan semakin jelas saat proses kondensasi data. Penarikan kesimpulan melalui proses yang rumit, pemaknaan data harus diuji validitasnya (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Dalam melakukan penelitian ini, setelah menemukan data-data mengenai peran ASEAN dan *drug trafficking* di Indonesia yang didapatkan dari website resmi ASEAN, BNN maupun instansi lain yang terkait serta dari artikel berita

maka peneliti akan melakukan kondensasi data tersebut. pada proses ini penulis memilah data mana yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data itu disajikan melalui gambar, tabel maupun dengan kata-kata. Setelah data ditampilkan selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan diatas, ASEAN dalam menangani *drug trafficking* di Indonesia tahun 2016-2020 memiliki tiga peran utama. Pertama yaitu sebagai instrumen atau alat yang mana ASEAN dalam pemberantasan narkoba memiliki kerangka kerja yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjalankan prinsip politik luar negerinya yaitu secara bebas aktif. ASEAN memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjalankan politik luar negerinya. Dengan adanya rencana aksi seperti saling berbagi pengalaman antar anggota, peningkatan intensitas kerja sama dengan pihak eksternal, saling tukar informasi dan berbagi pengetahuan akan memberikan kesempatan Indonesia secara bebas melakukan kerja sama dengan negara lain lalu secara aktif memberikan ide dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemberantasan narkoba baik di Asia Tenggara maupun di Indonesia.

Peran yang kedua yaitu sebagai arena Indonesia melakukan diskusi dan kerja sama. ASEAN menyediakan wadah bagi Indonesia untuk dapat berinteraksi secara intens dengan anggota lainnya. Dalam proses diskusi dan kerja sama tersebut akan menambah rasa persatuan diantara Indonesia dengan negara anggota lainnya yang kemudian akan menyatukan visi misi dalam upaya pemberantasan narkoba untuk mewujudkan ASEAN sebagai wilayah yang bebas dari narkoba.

Selanjutnya peran yang ketiga ialah sebagai aktor independen yang dapat membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak eksternal. Asean sebagai pembuat keputusan dapat memberikan rekomendasi atau perintah kepada Indonesia selaku pelaksana keputusan untuk menjalankan rencana-rencana yang telah ASEAN buat.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. ASEAN yang dapat bertindak sebagai pembuat keputusan sebaiknya lebih memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat rencana kerja yang lebih efektif lagi seperti pembentukan badan sektoral yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Indonesia dalam implementasi kebijakan pemberantasan narkoba.
2. ASEAN lebih meningkatkan koordinasi dan penyelarasan visi misi negara anggota untuk meminimalisir tindakan yang hanya berdasarkan pada kepentingan nasional suatu negara yang dapat menimbulkan upaya mencapai keuntungan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albanese, J. S. (2015). *Organized Crime: From the Mob to Transnational Organized Crime*. New York: Routledge.
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (3rd ed.). London and New York: Routledge.
- ASEAN. (2012, April 3). Retrieved May 30, 2023, from <https://asean.org>
- ASEAN. (2018, October 19). Retrieved June 14, 2023, from <https://asean.org/speechandstatement/chairmans-statement-of-the-sixth-asean-ministerial-on-drug-matters-6th-ammd/>
- ASEAN. (2020). Retrieved April 03, 2023, from <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/peaceful-secure-and-stable-region/illicit-drugs>
- ASEAN. (2020). *ASEAN Drug Monitoring Report 2019*. Bangkok: ASEAN Narcotics Cooperation Center.
- ASEAN. (2023, May 27). Retrieved May 27, 2023, from <https://asean.org/the-founding-of-asean/>
- ASEAN. (2023, May 29). Retrieved May 29, 2023, from <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/peaceful-secure-and-stable-region/illicit-drugs/>
- ASEAN. (2023, June 19). Retrieved June 19, 2023, from <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/peaceful-secure-and-stable-region/illicit-drugs/>
- ASEAN-NARCO. (2020). Bangkok: ADMN.

- ASEAN-NARCO. (2021). *ASEAN Drug Monitoring Report 2020*. Bangkok: ASEAN-NARCO.
- ASEAN-NARCO. (2021). *ASEAN Drug Monitoring Report 2020*. Bangkok: ASEAN Narcotics Cooperation Center.
- BNN. (2018, October 1). Retrieved May 29, 2023, from <https://bnn.go.id/menjaga-laut-indonesia-dari-narkoba>
- BNN. (2018, April 6). Retrieved June 19, 2023, from <https://bnn.go.id/lintas-batas-negara-entikong-jalur-favorit-penyelundupan-narkotika/>
- BNN. (2018, December 20). Retrieved June 20, 2023, from <https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2018/>
- BNN. (2019, Nov 3). Retrieved June 3, 2023, from <https://bnn.go.id/rumah-edukasi-berbasis-platform-digital-untuk-cegah-narkoba>
- BNN. (2020, December 1). Retrieved June 12, 2023, from <https://bnn.go.id/37508-2/>
- BNN. (2020, December 10). Retrieved June 4, 2023, from <https://bnn.go.id/bnn-bersama-nada-maksimalkan-program-grand-design-alternative/>
- BNN. (2020, January 29). *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Retrieved April 02, 2023, from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Web Site: <https://bnn.go.id/bnn-satukan-tekad-wujudkan-indonesia-maju-bebas-narkoba/>
- BNN. (2021, April 28). Retrieved June 2, 2023, from <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenal-jenis-jenis-narkotika>
- BNN. (2021, October 21). Retrieved June 1, 2023, from <https://bnn.go.id/bnn-ri-usulkan-tiga-kerja-sama-dalam-pertemuan-ASEAN-Airport-Interdiction>
- BNN. (2021, March 3). Retrieved June 4, 2023, from <https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahgunaan-narkoba-kasus-hukum-compulsary/>

- BNN, H. (2020, Mei 11). Retrieved 12 11, 2022, from Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Web Site: <https://riau.bnn.go.id/mengenai-the-golden-triangle-segitiga-emas/>
- Bryman, A. (2012). New York: Oxford University.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th ed.). New York: Oxford University.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE.
- Fatiara, N. (2017, September 12). Retrieved June 19, 2023, from KumparanNEWS: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/kumparannews/penyeludupan-sabu-10-39-kg-di-perbatasan-ri-malaysia-digagalkan>
- Harper, N., & Tempra, N. (2019). Drug Trafficking in the Golden Triangle: The Myanmar problem and ASEAN effectiveness. *Jurnal Sentris KSMPMI*.
- Hermansah, F. (2022). Respon ASEAN Terhadap Kejahatan Narkoba. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8, 71-88.
- Kejoranews. (2016, July 20). Retrieved June 15, 2023, from <https://kejoranews.com/2016/07/perangi-narkoba-negara-asean-membentuk-html?m=1>
- Kemenkeu. (2023, June 19). Retrieved June 19, 2023, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/37TAHUN1999UUPenjel.htm>
- Kemenlu. (2015). Retrieved May 18, 2023, from <https://meaindonesia.ekon.go.id>
- Kemlu. (2015, March 17). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved May 27, 2023, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/980/ha>
- KJRIFrankfurt. (2016). Retrieved January 25, 2023, from Sekilas Tentang Indonesia: <https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/>

- Lemhannas. (2019, July 24). Retrieved May 29, 2023, from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: SAGE Publications.
- Putra, N. P. (2016, December 22). *Liputan6*. Retrieved June 19, 2023, from <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/268508/bnn-ungkap-807-kasus-narkotika-sepanjang-2016>
- Raymond. (2017, November 7). *Cegah Narkoba*. Retrieved April 02, 2023, from Cegah Narkoba Web Site: <https://cegahnarkoba.bnn.go.id/jalur-laut-pintu-masuk-favorit-pengedar-narkoba-2/>
- Rohman, B. (2021, August 19). Retrieved May 30, 2023, from <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/nasional/203264/bnn-beberkan-jalur-penyelundupan-narkoba-ke-indonesia-80-lewat-laut>
- Sari, I. P. (2018). Peranan Asean Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Sauqi, T. (2015). Peranan Asean Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Vietnam (2009-2013). *Jom FISIP*.
- Setnasasean. (2017). Retrieved June 1, 2023, from <https://setnasasean.id/pilar-politik-dan-keamanan>
- Setnasasean. (2017). Retrieved June 14, 2023, from <https://setnasasean.id/asean-ministerial-meeting-on-drug-matters-ammd>
- Setnasasean. (2023, May 29). *Sekretariat Nasional ASEAN*. Retrieved May 29, 2023, from <https://setnasasean.id/tentang-asean>

- Siegers, Z. Y. (2016). Peran Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Perdagangan Opium 2006-2013. *Journal of International Relations*.
- Sukmana, Y. (2017, December 27). Retrieved June 20, 2023, from <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/12/27/12260261/pemberantasan-narkoba-2017-58365-orang-ditangkap-79-orang-tewas-ditembak>
- Susi. (2019, July 31). Retrieved June 19, 2023, from <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/07/31/4-jenis-narkotika-populer-di-indonesia-dan-bahayanya-bagi-tubuh/>
- Tanjung, C. A. (2018, April 19). Retrieved June 2, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-39880062/begini-rumitnya-penyelundupan-narkoba-di-selat-malaka>
- UNODC. (2004). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*. New York: United Nations.
- UNODC. (2010). Retrieved October 22, 2022, from <https://www.unodc.org/unodc/drug-trafficking/index.html>
- UNODC. (2020, April). Retrieved February 2, 2023, from United Nations Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html>
- UNODC. (2023). Retrieved October 22, 2023, from United Nations Office on Drugs and Crime: [https://www.unodc.org/centralasia/en/news/transnational-organized-crime\\_lets-put-them-out-of-business.html](https://www.unodc.org/centralasia/en/news/transnational-organized-crime_lets-put-them-out-of-business.html)
- Wahyono, E. (2018, March 5). Retrieved May 30, 2023, from <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20180305/Indonesia-dan-Segitiga-Emas-Narkoba/>
- Williams, P. D. (2013). *Security Studies An Introduction*. London & New York: Routledge.